



PENETAPAN

Nomor: 0303/Pdt.G/2016/PABn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel,  
tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon",

Lawan

**TERMOHON** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,  
tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 03 Mei 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0303/Pdt.G/2016/PA.Bn;

Menimbang, bahwa sebe/um di tetapkan hari persidangan perkara ini,  
**PEMOHON** sebagai Pemohon dan **TERMOHON** sebagai Termohon, kedua belah pihak telah menghadap kepada Kepaniteraan Pengadlan Agama Bengkulu selanjutnya mengajukan permohonan pencabutan perkara Cerai Talak no. 0303/Pdt.G/2016/PABn secara tertulis, dengan alasan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua belah pihak telah berhasil berbaik kembali untuk membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 271 dan 272 Rv. Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa dengan di cabutnya perkara ini, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan penetapan ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara nomor: 0303/Pdt.G/2016/PA.Bn, Dicabut;
3. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar: Rp.91.000.-  
(Sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian Penetapan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 H, oleh Ora. Hj MILFANEETTI MHI, sebagai Ketua Majelis dalam perkara tersebut,



Dra.Hj. MILFANETTI, MHI

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0303/Pdt.G/2016/Pa.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan  | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan    |                |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai            | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah                | : Rp. 91.000,- |

in Teter (HIT)  
PANITERA,  
*[Signature]*  
GUBARDI, SH